



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BAHARUDDIN SAHIR, S.E., S.H., M.H., Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PT PLN (Persero) Kantor Wilayah, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Jln. Andi Tonro No. 13 A. RT.001/RW.004 Kel. Bontobontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

M. SAID DOMUS, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Sekolah SD N 70 Kasuarang Sinjai Barat, Bertempat tinggal di Jln. Baso Hulo Kelurahan Tassililu Kec. Sinjai Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 18 Februari 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Snj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa pada tahun sekitar 1970 an, saudara Puang Mammang (Almarhum) Bersama Istrinya Puang Odjang (Almarhum) datang ke rumah saya di Makassar untuk menemui Bapak Saya Sahir Dg. Djarung (Almarhum) saudara seibu Bapak Saya (Almarhum) dengan membawa Surat Kuasa dan meminta kepada Bapak saya Sahir Dg. Djarung (Almarhum) untuk menanda tangani Surat Kuasa tersebut, gunanya Surat Kuasa tersebut agar Puang Mammang bisa mengambil dan menggarap sawah milik Bapak saya Sahir Dg. Djarung (Almarhum) karena Kakek saya Puang Dulu Dg. Maroa menggadaikan sawah tersebut tetapi yang menggarap tidak mau menerima tebusan dari Puang Mammang (Almarhum) kalau bukan ahli warisnya Kakek saya yang datang untuk menebus, yaitu Bapak Saya Sahir Dg. Djarung

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PNSnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhum) satu-satunya. Dengan datangnya saudara Puang Mammang kerumah meminta sawah tersebut untuk menggarap maka Bapak saya menanda tangani Surat Kuasa tersebut dengan alasan bahwa Nenek saya Puang Bulueta (Almarhumah) ada tinggal Bersama Puang Mammang. Maka jadilah sawah itu di tebus dengan Saudara Puang Mammang dengan tebusan 1 (satu) ekor Kuda dan kain kapan secukupnya untu satu orang dengan demikian maka digaraplah sawah tersebut oleh Saudara Puang Mammang hingga saat ini.

Bahwa pada tahun 1985 saya beserta Bapak Saya Sahir Dg. Djarung (Almarhum) datang ke Manipi Sinjai Barat untuk membicarakan sawah ini, pada malam itu semua bersaudara (seibu dengan Bapak Saya) hadir semuanya dan turut pula dihadiri oleh seorang Tokoh Masyarakat yang di anggap sebagai orang tua yaitu KAREANG LABA termasuk saya (penggugat) juga hadir pada waktu itu. Dan setelah berlangsung pembicaraan, setelah mulai dibuka diskusinya maka oleh Karaeng Laba mempersilahkan Bapak saya Sahir Dg. Djarung (Almarhum) untuk menyampaikan tujuannya dilakukannya diskusi oleh semua bersaudara ini, bahwa oleh Bapak saya Sahir Dg. Djarung menyampaikan kepada Puang Mammang (Almarhum) bahwa tentang masalah sawah yang sudah sekian puluh tahun kamu kerja dan Orang tua saya juga sudah meninggal dalam hal ini Ibu dari Bapak saya Puang Bulueta (Almarhumah) saya bermaksud mengambil kembali sawah tersebut dengan mengganti apa yang telah kamu keluarkan pada waktu itu, kata Bapak saya. Tapi pada waktu itu Puang Mammang tidak mau/tidak setuju kalau Cuma itu kuda dengan kain kapan, tetapi Puang Mammang hanya mau memberikan/menyerahkan sawah tersebut di tebus dengat kerbau dengan ukuran besarnya istilah dikampung yang paling besar (pangkat satu), sehingga Karaeng Laba memberikan pandangan bahwa jangan dulu mengiyakan karena Kerbau pangkat satu sekarang sudah tidak ada (pada waktu itu) jangan sampaik kamu bawaan kerbau terus tidak mau diterima karena dianggap bukan kerbau pangkat satu, bisah jadi masalah lagi. Maka saya sebagai anak dari Sahir Dg. Djarung memberi solusi jalan keluar bagaimana kalua kerbau pangkat satu itu di taksir saja dengan uang berapa baru kita bayar, tapi dasar Puang Mammang tidak mau melepaskan sawah tersebut kepada yang berhak (yang punya) tawaran saya juga di tolak mentah-mentah katanya saya tidak butuh uang (menurut Puang Mammang). Karena tidak ada kesepakatan sampai larut malam maka terpendinglah masalah ini. Bahwa hal ini saya sebagai anaknya pernah mau

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PNSnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan/membawa ke pengadilan kasus ini tapi beberapa nasehat dari keluarga termasuk Kepala Kelurahan Tassililu pada waktu itu bahwa jangan kamu bawa itu Paman kamu ke Pengadilan kasian dia, maka terpaksa niat saya untuk kepengadilan saya batalkan dan saya titip pesan kepada keluarga yang pada waktu itu sebagai kepala Kelurahan Tassililu bahwa saya mengikuti sarannya keluarga tapi dengan catatan sampaikan yang bersangkutan bahwa saya sebagai pewaris dan sebagai pemilik saya tidak halalkan untuk selamalamanya pada saat dia kerja milik saya. Maka sejak itupula maka putuslah kekeluargaan dengan saudara Puang Mammang (Almarhum) serta Puang Odjang (Almarhumah).

Bahwa saat ini sawah tersebut yang luasnya **900 M²** dikuasai oleh saudara **M.Said Domus** yang merupakan kemenakan dari saudara Puang Odjang (Almarhumah) istri dari Puang Mammang (Almarhum), karena Puang Mammang (Almarhum) dan Puang Odjang (Almarhumah) tidak dikarunia anak. Bahwa untuk saudara **Muh. Said Domus** yang menguasai/memiliki sawah tersebut tetapi disuruh garap oleh saudara **Muh Saleh**, saya sebagai pewaris sudah melakukan beberapa kali untuk bermusyawarah baik melalui Paman ataupun yang lainnya dan terakhir sebagai sepupu sekaligus sebagai pejabat Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat juga tidak berhasil, sehingga sebagai jalan terakhir saya disarankan oleh sepupu yang menjabat sebagai Kepala Kelurahan untuk melanjutkan masalah ini lewat jalur hukum (Pengadilan Negeri).

Bahwa objek yang menjadi gugatan yaitu sebuah sawah yang terletak di :

Lokasi : Dempolengia.
Klp/Luas : 008 / 900 M²
Kelurahan : Tassililu
Lingkungang : Kaluarang Daulu.
Kabupaten : Sinjai Barat.

Dengan batas – batas yaitu :

Sebelah Timur : Milik Puang Basri.
Sebelah Barat : Milik Puang Minro
Sebelah Utara : Milik Puang Jiha
Sebelah Selatan : Milik Puang Udding Sede.

Maka berdasarkan segala apa yang telah di uraikan di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai agar sudihlah kiranya memeriksa dan memutuskan :

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PNSnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair

1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat
2. Menyatakan bahwa Sawah tersebut seluruhnya harus dikembalikan kepada pemiliknya / pewarisnya.
3. Menyatakan bahwa penggugat tidak berkewajiban lagi untuk membayar hak gadai yang sudah kadaluarsa untuk mengambil kembali sawah tersebut berdasarkan **UU No.56 PRP Tahun 1960 ayat (1) dan (2)**, serta pemegang gadai tersebut juga sudah meinggal.
4. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya Perkara ini secara tunai yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk persidangan ini.
5. Menghukum tergugat untuk membayar Ganti Rugi hasil sawah tersebut sejak Tahun 1985 sampai Tahun 2020 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah), karena menguasai barang orang yang bukan haknya / bukan pewarisnya.

Apabila Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat lain :

Subsidaire :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (exaequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, dan Tergugat juga hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yunus, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Maret 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat:

Betul apa yang dipaparkan oleh penggugat bahwa: neneknya yang menggadaikan sawah tersebut, tetapi orang tua Saya yang menebus dan sampai saat ini belum ada penggantinya. Sawah itu pada awalnya hanya 2 (dua) petak, tetapi mulai tahun 1979 sebahagian lahan yang masih



menganggur dan itulah yang dikerja bersama bapak/ambe' Mammang, Saya masih kelas II SMP pada waktu itu. Tambahanx lebih besar/luas dari awalnya karena hasil gotong royong (arisan tenaga) pada zamannya.

Primair

Poin 3: Tentunya banyak orang beramai-ramai menggadaikan sawah/tempatnya, karena tanpa menebus, barang dapat kembali kalau begitu undang-undangnya, mungkin dapat ditinjau kembali. Jika pemegang gadai sudah meninggal dunia kita cari ahli warisnya (yang terdekat)

Poin 4: kalau begitu hukum sekarang, kita digugat lalu kita yang membayar, dimana letak keadilan!

Poin 5: Menghukum penggugat membayar ganti rugi biaya perawatan nenek selama tinggal dirumah sampai meninggal dunia sebesar Rp 1.000.000,- (satu miliar). Tante dan Om bertahun-tahun sakit, akan tetapi tidak pernah ada kemenakang yang merawatnya kecuali Saya yang tergugat.

Kami ada bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan yang merupakan bukti autentik yang sah.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan tertanggal 18 Maret 2021 yang pada intinya menguatkan dalil – dalil gugatannya, sedangkan Tergugat mengajukan Dupliknya secara lisan di persidangan pada tanggal 18 Maret 2021 yang isinya menguatkan jawaban atas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan sebagai berikut:

1. Foto copy surat Keterangan ahli waris atas nama Baharuddin Sahir, S.E., S.H., M.H., Nomor.54/TS/SBR/III/2021 tertanggal 25 Maret 2021 diberi tanda P – 1;
2. Foto copy surat Silsilah Keturunan Almarhum Puang Timpa/Sahir Dg.Djarung tertanggal 18 Maret 2021 diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian tertanggal 16 Maret 2021 Nomor. 100/ 30 SKET/KBB-SO/III/2021 atas nama S DG Jarung (Puang Timpa) diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy Surat kematian Nomor. 09/ TSL/SBR /III/2021 tanggal 18 Maret 2021 atas nama P. BULETA diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy Surat kematian Nomor. 10/ TSL/SBR /III/2021 tanggal 18 Maret 2021 atas nama P. MAMMANG diberi tanda P – 5 ;
6. Foto copy Surat kematian Nomor. 13/ TSL/SBR /III/2021 tanggal 18 Maret 2021 atas nama DIKO diberi tanda P – 6 ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PNSnj



7. Foto copy Surat kematian Nomor. 12/TSL/SBR /III/2021 tanggal 18 Maret 2021 atas nama DULU DG. MAROA diberi tanda P – 7 ;
8. Foto copy Surat kematian Nomor. 11/ TSL/SBR /III/2021 tanggal 18 Maret 2021 atas nama P. OJANG diberi tanda P – 8 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan sebagai berikut:

1. Foto copy surat tanda pembayaran Pajak bumi dan bangunan tahun 1988 atas nama wajib pajak M.Said Domus diberi tanda T – 1;
2. Foto copy surat tanda pembayaran Pajak bumi dan bangunan tahun 1989 atas nama wajib pajak M.Said Domus diberi tanda T – 2;
3. Foto copy surat tanda pembayaran Pajak bumi dan bangunan tahun 1999 atas nama wajib pajak M.Saud Damus diberi tanda T – 3;
4. Foto copy surat tanda pembayaran Pajak bumi dan bangunan tahun 1992 atas nama wajib pajak M.Saud Damus diberi tanda T – 4;
5. Foto copy surat tanda pembayaran Pajak bumi dan bangunan tahun 2014 atas nama wajib pajak M.Sadi Damus diberi tanda T – 5;
6. Foto copy surat tanda pembayaran Pajak bumi dan bangunan tahun 2015 atas nama wajib pajak M.Sadi Damus diberi tanda T – 6;
7. Foto copy surat tanda pembayaran Pajak bumi dan bangunan tahun 2020 atas nama wajib pajak M.Sadi Damus diberi tanda T – 7;
8. Foto copy surat tanda pembayaran Pajak bumi dan bangunan tahun 1992 atas nama wajib pajak M.Said Damus diberi tanda T – 8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jelas keberadaan objek perkara yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat, maka pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara yang terletak di Lingkungan Kaluaran, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat sebagaimana dimaksud Penggugat dalam surat gugatannya, dan objek perkara tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Menurut Penggugat berbatasan dengan tanah sawah Puang Jiha dan menurut Tergugat berbatasan dengan tanah sawah Puang Jibang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Menurut Penggugat dan Tergugat berbatasan dengan tanah sawah Puang Minro;
- Sebelah selatan : menurut Penggugat berbatasan dengan tanah sawah Puang Udding/Sade dan menurut Tergugat berbatasan dengan tanah sawah Puang Minro/Saleng;
- Sebelah Timur : Menurut Penggugat berbatasan dengan tanah sawah Puang Basri dan menurut Tergugat berbatasan dengan Petta Bula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti surat berupa Peta Blok di kantor kelurahan Tassililu dengan didampingi Kepala Kelurahan Tassililu M. Yunus, S.E., namun tidak diketemukan buku rincik Kelurahan Tassililu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ALI menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat mengenai kepemilikan tanah yang terletak di Dusun Dompolengia, Kec. Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, akan tetapi saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas objek sengketa;
- Bahwa menurut keterangan saksi, sawah yang disengketakan tersebut terdiri dari 6 (enam) petak dan sekarang menjadi 7 (tujuh) petak sawah;
- Bahwa tanah tersebut dahulu pernah dikuasai oleh Puang Mammang yaitu Paman dari tergugat;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat tanah sengketa tersebut pada 20 (dua puluh) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang siapa yang mengerjakan sawah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa Tanah sengketa awalnya berasal dari Puang Djarung yang merupakan Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Puang Mammang dan Puang Djarung memiliki hubungan keluarga meskipun saksi tidak mengetahui apa hubungannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah sengketa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Tergugat menyampaikan bahwa akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi IBRAHIM NASBI menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PNSnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat mengenai kepemilikan tanah yang terletak di Dusun Dompolengia, Kec. Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, akan tetapi saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas objek sengketa;
- Bahwa dahulu tanah tersebut merupakan kepemilikan Daeng Marowa, lalu dia menggadaikan tanahnya dan memberikannya kepada Ahli Waris (cucu) yang bernama P. Dg. Djarung pada tahun 1970;
- Bahwa Puang Mammang yang merupakan saudara tiri dari Puang Djarung ingin menebus sawah yang digadaikan oleh Daeng Marowa;
- Bahwa pada tahun 1985 sawah tersebut hendak ditebus oleh Puang Djarung namun syarat yang diberikan oleh Puang Mammang adalah kerbau pangkat satu yang pada saat itu sudah tidak ada, sehingga tidak jadi ditebus;
- Bahwa yang mengerjakan dan menguasai sawahnya sekarang adalah Said Domus dan dulu yang menguasai adalah Puang Mammang;
- Bahwa Said Domus merupakan keponakan dari Puang Mammang namun sudah dianggap seperti anak sendiri;
- Bahwa Puang Mammang tidak memiliki ahli waris sehingga kepemilikan yang awalnya dikuasai oleh Puang Mammang diberikan kepada Said Domus;
- Bahwa menurut keterangan saksi, sawah yang disengketakan tersebut terdiri dari 6 (enam) hingga 7 (tujuh) petak sawah;
- Bahwa pada awalnya tanah sawah tersebut merupakan milik Puang Timpa atau Dg Djarung;
- Bahwa saksi belum pernah melihat bukti kepemilikan dari tanah sawah yang disengketakan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Tergugat menyampaikan bahwa akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Tergugat mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi YUSUF SOME menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat mengenai kepemilikan tanah yang terletak di Dusun Dompolengia, Kec. Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, akan tetapi saksi tidak mengetahui luas objek sengketa;
- Bahwa saksi menerangkan batas-batas objek sengketa adalah:

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PNSnj



- Utara : tanah sawah Udding Sede;
Timur : tanah sawah Patta Gaoh;
Selatan : tanah sawah Patta Beta;
Barat : tanah sawah Puang Minro;
- Bahwa tanah sawah tersebut terdiri dari 5 (lima) hingga 6 (enam) petak namun dulu hanya 3 (tiga) petak;
 - Bahwa tanah sawah tersebut dulu dikuasai oleh Puang Mammang;
 - Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat;
 - Bahwa tanah sawah berasal dari Tante Puang Mammang;
 - Bahwa Puang Mammang dan Puang Odjang tidak memiliki keturunan sehingga mereka membesarkan Tergugat seperti anak sendiri;
 - Bahwa Puang Mammang memberikan tanah tersebut kepada Tergugat pada 30 (tiga puluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat bukti kepemilikan yang sah dari tanah sengketa tersebut;

2. Saksi SUDO, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat mengenai kepemilikan tanah yang terletak di Dusun Dompolengia, Kec. Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, akan tetapi saksi tidak mengetahui luas objek sengketa dan batas – batasnya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa pada awalnya dikuasai oleh Puang Mammang namun karena Puang Mammang sudah meninggal akhirnya sawah tersebut diberikan kepada Said Domus (Tergugat);
- Bahwa Tanah sengketa dahulu ditebus oleh Puang Mammang dari gadai dengan satu ekor kuda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah gadai tersebut milik siapa sebelum ditebus oleh Puang Mammang;
- Bahwa saksi mengetahui ada Puang Bulueta yang tinggal bersama dengan Puang Mammang dan Puang Odjang;
- Bahwa Puang Bulueta dirawat oleh Puang Mamang semasa hidupnya;
- Bahwa hubungan Puang Bulueta dan Puang Mammang adalah menantu;
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah sengketa tersebut;



3. Saksi M. BASRI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat mengenai kepemilikan tanah yang terletak di Dusun Dompolengia, Kec. Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, akan tetapi saksi tidak mengetahui luas objek sengketa;
- Bahwa tanah sawah yang disengketakan tersebut terdiri dari 6 (enam) petak sawah;
- Bahwa saksi mengetahui batas – batas sawah yaitu:
 - a. Utara : tanah sawah Udding Sedeh / Kadir Latif;
 - b. Timur : tanah sawah H. Intan / Patta Dulah;
 - c. Selatan : tanah sawah Patta Beta dan Udding Sedeng;
 - d. Barat : tanah sawah Puang Minro;
- Bahwa yang memiliki tanah sengketa tersebut adalah Puang Mammang dengan pekerjaanya bernama Puang Saleng;
- Bahwa saksi sudah bekerja di area sawah tersebut sekitar 10 (sepuluh) tahun dan mengerjakan sawah milik Hj. Intan;
- Bahwa saksi mengenal Puang Mammang dan Puang Odjang serta pernah bertemu dengan Puang Mammang;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyampaikan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan surat kesimpulan pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 yang isi selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah penguasaan objek tanah sengketa yang dilakukan Tergugat terhadap tanah sawah yang kepemilikannya di dapat dari Ahli Waris Dg. Djarung (ayah kandung Penggugat). Tergugat mendapatkan penguasaan objek sengketa tersebut dari Pamannya bernama Puang Mammang yang menebus tanah sawah milik Dg. Djarung pada tahun 1970-an dari gadai;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PNSnj



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak membantah dan membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, namun meskipun dalam Jawaban Tergugat tidak mengajukan eksepsi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara *ex officio* tentang formalitas gugatan Penggugat sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebuah gugatan harus memenuhi syarat formil yang diantaranya harus memuat *fundamentum petendi* dan petitum gugatan, hal mana *fundamentum petendi* merupakan dasar gugatan atau dasar tuntutan atau yang dalam praktek peradilan dikenal dengan istilah posita gugatan atau dalil gugatan, sedangkan petitum gugatan adalah merupakan tuntutan Penggugat yang berupa deskripsi yang jelas dengan menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan maupun yang harus dibebankan kepada pihak Tergugat yang mewajibkan petitum gugatan harus bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta oleh Penggugat dikaitkan dengan dalil/posita gugatan sehingga antara posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan, hal-hal yang dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan;

Menimbang, bahwa apabila petitum gugatan sifatnya kabur karena tidak jelas menyebut secara tegas dan spesifik apa yang diminta, atau ada kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan, akan menyebabkan gugatan itu *obscuur libel*, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima sebagaimana pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 dan Putusan Nomor: 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada gugatannya, Penggugat menguraikan mengenai letak, luas, dan batas – batas objek sengketa yaitu:

Lokasi : Dempolengia.
Klp/Luas : 008 / 900 M²
Kelurahan : Tassililu
Lingkungan : Kaluarang Daulu.
Kabupaten : Sinjai Barat.

Dengan batas – batas yaitu:

Sebelah Timur : Milik Puang Basri.
Sebelah Barat : Milik Puang Minro
Sebelah Utara : Milik Puang Jiha
Sebelah Selatan : Milik Puang Udding Sede.

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PNSnj



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat dan mencermati luas serta batas – batas yang tertulis dalam posita Penggugat, Penggugat tidak dapat merumuskan objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan tidak mengetahui batas – batas objek sengketa dan luasnya secara detail. Setelah itu, Majelis Hakim menemukan adanya ketidaksesuaian antara batas yang dituliskan oleh Penggugat dengan keadaan batas – batas yang sebenarnya ada pada objek sengketa, hal ini didapatkan saat Sidang Pemeriksaan Setempat di tanah objek sengketa pada saat Penggugat menyebutkan batas – batasnya yang sama dengan Posita Penggugat, sedangkan menurut Lurah Tassililu M. Yunus, S.E., yang menyebutkan bahwa luas dari objek sengketa merupakan hasil pengembangan dari tahun ke tahun oleh Alm. Puang Mammang dan Tergugat. Penggugat menyamakan luas dari Pajak Bumi dan Bangunan milik Tergugat, lalu ditambah hasil pengamatannya terhadap buku Peta Blok milik Kelurahan Tassililu, sedangkan batas yang dimaksudkan oleh Penggugat pada posita gugatannya di batas sebelah timur yang berbatasan langsung dengan Puang Basri merupakan nama penggarap, sedangkan pemiliknya adalah H. Intan atau Patta Dullah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 284 RBg, alat – alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata adalah surat, saksi, pengakuan, sumpah, dan persangkaan hakim, sehingga setelah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat serta mempelajari dengan seksama tentang uraian luas dan batas – batas objek sengketa di atas, dikuatkan dengan keterangan para saksi baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat, yang menerangkan bahwa objek sengketa yang luasnya 900m² (Sembilan ratus meter persegi) tersebut adalah merupakan pengembangan atau perluasan yang sebelumnya dilakukan oleh Puang Mamang dan Tergugat yang mulai dilakukan pada tahun 1970an (sejak sawah ditebus oleh Puang Mammang) dan sebelumnya objek sengketa pernah mengalami banjir sehingga bentuk dan luasnya telah berubah, lalu batas – batas yang disampaikan oleh Tergugat saat Sidang Pemeriksaan Setempat, Keterangan saksi – saksi Tergugat, dan pada akhirnya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa luas saat tanah tersebut ditebus oleh Puang Mamang hingga sekarang sudah berbeda dan lebih luas dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas seharusnya baik dalam posita maupun petitum gugatan, Penggugat harus lebih spesifik, detail, dan jelas dalam menguraikan luas, letak, dan batas – batas objek sengketa dengan disertai bukti kepemilikan sah yang menyatakan luas, letak,

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PNSnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas – batas objek sengketa yang kepemilikannya dahulu didapat dari Ayah Penggugat yaitu Puang Djarung sehingga dapat berpengaruh terhadap keputusan Majelis Hakim, selain itu haruslah jelas objek yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat, baru kemudian menuntut penghukuman kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong bebas dan sempurna kepada pihak Penggugat atau menuntut penghukuman lain terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*) oleh karena posita gugatan Penggugat saling bertentangan dengan Hasil Pemeriksaan Setempat maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklard*), maka selanjutnya mengenai materi pokok perkara Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal – Pasal dalam *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg)* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.590.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh kami, Ristama Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua bersama Hedyana Adri Asdiwati, S.H., dan Wildan Akbar Istighfar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Snj tanggal 18 Februari 2021, hal mana putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sudirman, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, serta Tergugat;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PNSnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Ristama Situmorang, S.H.

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Pemberkasan	:	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan Tergugat	:	Rp. 220.000,-
4.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp. 10.000,-
5.	Panggilan Penggugat	:	Rp. 150.000,-
6.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 2.000.000,-
7.	PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 10.000,-
8.	Sumpah Saksi Penggugat	:	Rp. 20.000,-
9.	Sumpah Saksi Tergugat	:	Rp. 20.000,-
10.	Penerjemah Saksi Tergugat	:	Rp. 60.000,-
11.	Meterai	:	Rp. 10.000,-
12.	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
J u m l a h		:	Rp.2.590.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)